

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi, dimana kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat. Hal ini dicantumkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana semua warga negaranya mempunyai hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negaranya berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi juga mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik yang bebas dan setara. Dalam negara demokrasi, pemilihan umum merupakan indikator penting terciptanya demokrasi suatu negara.¹ Salah satu ciri negara demokrasi adalah melaksanakan pemilihan umum (selanjutnya disebut pemilu) untuk membentuk pemerintahan atau mengisi jabatan-jabatan kenegaraan atau pemerintahan.²

¹ Sigit Pamungkas, 2009, *Perihal Pemilu*, Jogjakarta, Universitas Gadjah Mada Press, hal. 3.

² Widodo Ekatjahjana, 2009, *Konsep Hukum Pemilu, Dasar, dan Asas-Asas Hukum yang Melandasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Jurnal Konstitusi PKK-FH Universitas Jember, Vol.I, No.1, hal.36, diakses pada tanggal 7 Desember 2019.

Pemilu merupakan sarana pelaksana asas kedaulatan rakyat yang pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.³ Pemilu juga merupakan arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Pada zaman modern ini, pemilu menjadi posisi terpenting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan.

Dasar hukum mengenai pemilu telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen ketiga dalam Pasal 22E yang kemudian untuk ketentuan lebih lanjutnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjalankan pemilu pada setiap lima tahun sekali. Pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu ini dimaksudkan untuk memilih para wakil rakyat yang duduk di legislatif Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut DPR, Dewan Perwakilan Daerah selanjutnya disebut DPD, maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD serta untuk memilih presiden dan

³ A.S.S. Tambunan, 1994, *Pemilu di Indonesia dan Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD*, Bandung, Binacipta, hal.3.

wakil presiden yang duduk dalam jabatan eksekutif di tingkat pemerintah pusat.

Pemilu sebagai sarana pelaksana asas kedaulatan rakyat merupakan pengakuan konstitusional atas hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat, pelembagaan politik peran substansial rakyat sebagai subyek hukum, terciptanya keseimbangan politik makro dan mikro dalam kehidupan bernegara.⁴ Demokrasi tentu saja tidak terbayangkan tanpa pemilu, sebab pemilu dibutuhkan untuk membentuk “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.⁵ Pemilu menjadi sarana masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan negara, karena masyarakat mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan politik, tanpa terkecuali.

Pelaksanaan pemilu harus sesuai dengan asas-asas pemilu yaitu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil agar terwujudnya pemilu yang berintegritas. Konsep pemilu berintegritas merupakan konsep pemilu yang melibatkan semua *stakeholder* agar menghasilkan para pemimpin yang berintegritas, yaitu peserta yang berintegritas, penyelenggara yang berintegritas (KPU dan Bawaslu) dan pemilih yang berintegritas.⁶

Bentuk partisipasi masyarakat yang menyeluruh dan tanpa batas ini menjadikan pemilu sebagai politik yang tidak murah. Jika dikatakan suatu

⁴ Mohammad Najib (Ed), 2006, *Pilkada dan Pengembangan Demokrasi Lokal*, Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, hal.3.

⁵ Didik Supriyanti dan Lia Wulandari, 2013, *Basa-Basi Dana Kampanye : Pengabaian Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Peserta Pemil*, Jakarta, Yayasan Perلودem, hal.1.

⁶ <https://www.kpk.go.id/id/pilkada-berintegritas/> diakses pada tanggal 2 Januari 2021.

demokrasi tidak mungkin tanpa adanya pemilu, maka sangat mustahil apabila pemilu tidak berkaitan dengan uang. Karena pemilu memerlukan banyak uang untuk proses penyelenggaraannya mulai dari membayar petugas, membuat surat suara dan perlengkapannya, hingga mempublikasikan hasil-hasilnya. Pemilu mengharuskan para peserta mengeluarkan banyak uang untuk kampanye.⁷ Pemilu di Indonesia merupakan pemilu yang dirasa cukup menguras banyak biaya bagi pesertanya guna mendanai kampanye.

Kampanye adalah kerja kelola dalam pemilu yang mengupayakan orang yang dicalonkan dipilih, atau dipilih kembali dalam suatu jabatan formal.⁸ Dengan kata lain kampanye merupakan sebuah tindakan mempengaruhi dengan tujuan mendapatkan pencapaian dukungan. Kampanye umumnya dilakukan dengan slogan, pembicaraan, barang cetakan, penyiaran barang rekaman berbentuk gambar atau suara, dan simbol-simbol. Kampanye itu sendiri dilakukan selama waktu yang telah ditentukan menjelang hari pemungutan suara. Di Indonesia, kampanye merupakan cara yang cukup efektif untuk mempengaruhi suara pemilih dalam pemilu. Dengan kampanye maka para peserta pemilu dapat mempengaruhi para konstituennya untuk memilihnya dalam pemilihan.

Kampanye tersebut dilakukan dengan cara yang bermacam-macam, mulai dari pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, penyiaran melalui radio dan televisi, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat

⁷ Didik Supriyanti dan Lia Wulandari, *Op.Cit.*, hal.2.

⁸ Didik Supriyanti dan Lia Wulandari, *Op.Cit.*, hal.34.

umum, rapat umum, debat publik / debat terbuka antar calon, hingga kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Cara yang begitu banyak dan tuntutan untuk menang merupakan akar dari banyaknya biaya kampanye yang harus dikeluarkan oleh calon.

Dengan adanya ketakutan karena alasan tidak memperoleh dukungan, maka para calon akan melakukan segala upaya dalam pendanaan kampanye, dan apa saja yang diminta oleh masyarakat, para calon akan memenuhinya demi memperoleh suara dalam pemilu. Ini menjadi indikasi dimana akan terjadi kampanye yang boros dengan pengeluaran biaya modal yang sangat besar. Dengan adanya kebutuhan dana kampanye yang besar, seakan mengabaikan hak-hak yang dimiliki masing-masing peserta pemilu untuk tampil secara adil di masyarakat. Besaran dana kampanye mempunyai korelasi yang positif dengan masivitas dan intensitas kampanye, yang mana hal ini tentu akan mempengaruhi perilaku pemilih dalam memberikan suara.

Marcin Walecki dalam risetnya menguraikan bahwa dalam 60 negara demokrasi terdapat 25 negara yang telah memiliki regulasi mengenai batasan dana kampanye. Beberapa negara tersebut diantaranya Kanada, Perancis, Irlandia, Israel, Italia, Selandia Baru, Spanyol, dan negara-negara Britania Raya termasuk di dalamnya Inggris.⁹ Pendanaan kampanye di Jerman dan Amerika Serikat dapat didanai gabungan antara dana swasta dan publik.¹⁰ Mengenai batasan dana kampanye di beberapa negara yaitu Amerika Serikat dan Kanada, regulasi memberikan batasan kepada individu masyarakat

⁹ Marcin Walecki, 2007, *Spending Limits As a Policy Option*, IFES Political Finance White Paper Series, hlm. 3.

¹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Dana_kampanye/ diakses pada tanggal 30 Januari 2021.

yang memberikan sumbangan dana kampanye kepada peserta pemilu. Sedangkan di beberapa negara lain seperti di Inggris, regulasi tidak memberikan batasan individu penyumbang. Sementara itu untuk sumbangan dari partai politik, beberapa negara yang demokrasinya sudah mapan seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada, membatasi sumbangan dari partai politik kepada para kandidat mereka.¹¹

Mengenai sumbangan yang berasal dari kandidat sendiri, regulasi di beberapa negara seperti di Amerika Serikat tidak membatasi jumlah sumbangan. Sedangkan di negara lain, misalnya di Inggris dan di Kanada, regulasi membatasi sumbangan yang berasal dari kandidat sendiri. Untuk sumbangan dari organisasi di luar peserta pemilu dan kelompok-kelompok lain, regulasi di Amerika Serikat tidak memberikan batasan sumbangan sepanjang organisasi-organisasi dan kelompok-kelompok tersebut beroperasi secara mandiri dari peserta pemilu. Hal ini berbeda dengan regulasi yang ada di Inggris dan Kanada yang membatasi sumbangan dari organisasi-organisasi dan kelompok-kelompok masyarakat yang tidak memiliki relasi dengan peserta pemilu.¹²

Pada awal berjalannya demokrasi di Indonesia, dana kampanye didapatkan dari iuran anggota partai politik. Hubungan ideologis antara anggota dengan partai politik menyebabkan anggota memberikan sumbangan secara sukarela. Namun, seiring dengan redupnya hubungan ideologis tersebut,

¹¹ Mada Sukmajati, Fikri Disyacitta, *Pendanaan Kampanye Pemilu Serentak 2019 di Indonesia: Penguatan Demokrasi Patronase?*, Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, Vol.5, No.1, hal.77.

¹² Mada Sukmajati, *Loc.Cit.*

menjadikan dukungan keuangan anggota kepada partai politik juga memudar. Padahal seiring berkembangnya zaman yang ditandai dengan berkembangnya era teknologi menjadikan kebutuhan partai politik atas dana kampanye terus bertambah. Yang pertama ditandai oleh berkembangnya metode kampanye di media massa, seperti surat kabar, radio dan televisi, yang membutuhkan biaya besar, sedang yang kedua ditandai oleh berubahnya kelompok-kelompok kepentingan menjadi partai politik sehingga persaingan antar partai politik dalam memperebutkan kursi parlemen menjadi lebih sengit.¹³

Menurut Teten Masduki, dalam pengaturan dana kampanye setidaknya harus memuat prinsip-prinsip sebagai berikut:¹⁴

- 1.) Menjaga kesetaraan bagi peserta Pemilu (*political equality*)
- 2.) Membuka kesempatan yang sama untuk dipilih (*popular participation*)
- 3.) Mencegah pembelian nominasi, pencukongan calon, dan pengaruh kontributor terhadap calon (*candidacy buying*)
- 4.) Membebaskan pemilih dari tekanan kandidat atau partai dari iming-iming dukungan keuangan
- 5.) Mencegah donasi ilegal atau dana hasil korupsi atau kejahatan lainnya.

Persamaan hak dari peserta pemilu di Indonesia patut dipertanyakan. Dalam konstitusi sudah dijamin bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.¹⁵

¹³ Didik Supriyanti dan Lia Wulandari, *Op.Cit.*, hal.3.

¹⁴ Teten Masduki, 2008, *Urgensi Pengawasan Dana Kampanye Pemilu*, Jakarta.

¹⁵ Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Dana yang digunakan peserta pemilihan umum dapat berasal dari peserta itu sendiri maupun sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Namun, dari dana yang dikumpulkan muncul berbagai persoalan mengenai keabsahan dana tersebut, maupun pengaruh dana yang disumbangkan terhadap tanggung jawab peserta pemilihan umum . Disamping partai politik membutuhkan dana besar untuk membiayai kampanye, di pihak lain besarnya dana kampanye yang disumbangkan pada partai politik membuat partai politik terjebak dalam kepentingan penyumbang dan seakan melupakan kepentingan rakyat.¹⁶

Hubungan simbiosis mutualisme antara pemberi dan penerima dana kampanye memang tak dapat dihindari. Satu sisi, kandidat memerlukan sumber daya untuk melakukan kampanye dan disisi lain penyumbang memiliki sumber daya dan kepentingan yang ingin dicapai. Hubungan ini memang tidak terelakkan dan membentuk sistem politik yang ada. Peraturan dana kampanye diperlukan agar hubungan yang ada tidak mengarah pada tindakan menguntungkan segelintir pihak saja dan mengorbankan tujuan utama demokrasi yaitu untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

¹⁶Irwan Anjalline, R.A. Rini Anggraini, Rosita Indrayati, 2014, *Pengaturan Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagai Tanggung Jawab Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, e-Journal Lentera Hukum Universitas Jember, Vol.I, No.1, hal.42. diakses pada tanggal 27 Januari 2020.

Menurut Larry Powell ada beberapa hal yang perlu diatur dengan jelas mengenai dana kampanye, antara lain:¹⁷

“Pertama, pembatasan dalam kontribusi dalam kampanye. Tujuan dari pembatasan dalam kontribusi kampanye ini adalah untuk menjadikan kampanye lebih demokratis dan mencegah agar hasil pemilihan umum tidak berdasarkan kemampuan seseorang untuk mengumpulkan dana kampanye tapi bagaimana kualitas dari seorang kandidat dan bagaimana mereka mengkampanyekan dirinya kepada masyarakat. Kedua, laporan dana kampanye ini juga diperlukan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap aturan dan larangan yang ditentukan oleh undang-undang serta peraturan terkait. Oleh karena itu, di beberapa negara lain di Amerika Serikat misalnya, tim kampanye bahkan mempekerjakan akuntan dan pengacara untuk memastikan bahwa laporan dana kampanye dibuat dengan baik dan tepat waktu. Melalui laporan dana kampanye, maka rakyat dapat mengetahui siapa saja penyumbang bagi kandidat yang akan dipilihnya. Ketiga, pembatasan pengeluaran atau belanja kampanye. Pembatasan ini bertujuan untuk menciptakan kesempatan yang lebih adil untuk masing-masing kandidat.”

Secara ideal, pemenang pemilu seharusnya adalah kandidat yang memiliki visi, misi dan program terbaik, bukan kandidat dengan uang terbanyak, oleh karena itu pembatasan pengeluaran diperlukan untuk mengkondisikan hal tersebut sejak awal. Untuk dapat terlaksananya pemilu secara demokratis kerangka hukum harus dapat menjaminkannya. Kerangka hukum harus mengatur mekanisme dan penyelesaian hukum yang efektif untuk penegakan hak pilih karena hak memberikan suara merupakan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini berdampak pada kualitas demokrasi dan menimbulkan kompleksitas politik,

¹⁷ Larry Powell, 2010, *Political Parties and the Finance Law*, Melissa M. Smith, Glenda C. Williams, Larry Powell, and Gary A. Copeland, *Campaign Finance Reform: The Political Shell Game*, Maryland, Lexington Books.

anarkisme, kekerasan massa yang pada gilirannya kontraproduktif bagi pemilu yang akan datang.¹⁸

Kebijakan pengaturan dana kampanye di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kemudian untuk melaksanakan kebijakan ini Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PKPU) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, setelah itu KPU mengeluarkan PKPU Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Kemudian KPU kembali mengeluarkan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Regulasi dana kampanye di Indonesia tidak hanya kurang memiliki tujuan yang jelas dan fokus sehingga pengaturan yang dilakukan banyak mengandung ketidakpastian hukum (banyak aspek yang tidak diatur, pengaturan yang satu bertentangan dengan pengaturan yang lain, dan pengaturan yang mengandung tafsiran ganda), tetapi juga implementasi dan penegakan regulasi tersebut sangat lemah.¹⁹

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dirasa masih belum cukup untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas. Karena dalam peraturan tersebut masih terdapat celah-celah hukum terkait pembatasan

¹⁸ Moh. Jamin, *Potensi sengketa Pemilihan Umum dan Penyelesaian Hukumnya*, Jurnal Konstitusi P3KHAM LPPM Universitas Sebelas Maret, Vol.I, No.1, hal.7, Edisi November 2009. diakses pada tanggal 27 Januari 2020.

¹⁹ Ramlan Subakti, 2015, *Peta Permasalahan dalam Keuangan Politik Indonesia*, Jakarta, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, hal.6.

dana kampanye sehingga memungkinkan terjadinya ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam pemilu. Padahal di lapangan banyak sekali calon yang mempunyai idealisme tinggi dan mempunyai kemampuan serta kualitas namun tidak terpilih karena tidak mempunyai modal yang cukup ataupun kalah besar dengan calon lain. Dari latar belakang inilah yang membuat penulis tertarik mengangkat persoalan “POLITIK HUKUM PENGATURAN PEMBATAHAN DANA KAMPANYE UNTUK MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM YANG BERINTEGRITAS”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini meliputi :

1. Bagaimana pengaturan pembatasan dana kampanye pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?
2. Bagaimana politik hukum pengaturan pembatasan dana kampanye untuk mewujudkan pemilihan umum yang berintegritas?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan pembatasan dana kampanye pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Untuk mengetahui politik hukum pengaturan pembatasan dana kampanye untuk mewujudkan pemilihan umum yang berintegritas.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berguna dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum tata negara mengenai pengaturan pembatasan dana kampanye pemilihan umum.
- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan referensi dibidang akademis dan sebagai bahan kepustakaan Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan masukan bagi pemerintah dalam penyusunan kebijakan terkait dana kampanye pemilihan umum.
- b. Untuk memberikan masukan kepada penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) dalam pelaksanaan kebijakan pengaturan dana kampanye.
- c. Untuk menjadi pedoman bagi pasangan calon dalam mengelola dana kampanye secara jujur, transparan dan akuntabel.
- d. Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai pengaturan pembatasan kampanye pemilihan umum.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dengan melakukan studi literatur berbagai sumber yang relevan. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul *Penelitian Hukum* menjelaskan bahwa objek dari ilmu hukum adalah hukum. Hukum tidak lain adalah salah satu norma sosial yang terdiri dari nilai-nilai atau norma-norma.²⁰ Penelitian hukum dengan cara ini hanya menggunakan sumber data sekunder atau kepustakaan. Jika memperhatikan keterangan tentang penelitian normatif di atas, dapat dipastikan bahwa penelitian yang peneliti lakukan berjenis normatif karena objek penelitian peneliti adalah konsep yang tidak lain adalah berupa norma hukum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif yaitu penelitian yang mencoba menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan politik hukum pengaturan pembatasan dana kampanye pemilihan umum untuk mewujudkan pemilihan umum yang demokratis.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hal.10.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari *Library research* (Penelitian Kepustakaan), yaitu dengan meneliti berbagai sumber bacaan berkaitan dengan topik yang diangkat penulis. Seperti buku-buku hukum, majalah hukum, artikel hukum di internet, pendapat sarjana yang ahli di dunia hukum dan bahan-bahan lainnya.

Penelitian kepustakaan dilakukan di :

- 1.) Perpustakaan Fakultas Hukum
- 2.) Perpustakaan Universitas Andalas

b. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen.²¹ Kemudian didukung dengan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara.²²

Data sekunder diperoleh dengan studi dokumen yang meliputi :

- 1.) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan, yang terdiri dari :
 - a.) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²¹ Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, ALFABETA, hal. 141.

²² Zainuddin Ali, M.A., 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 106.

- b.) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - c.) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
 - d.) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
 - e.) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
- 2.) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu :
- a.) Buku-buku tentang Politik Hukum, Pemilihan Umum, Demokrasi serta Kampanye.
 - b.) Jurnal-jurnal tentang Pemilihan Umum dan Dana Kampanye.
 - c.) Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- 3.) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan pada penelitian ini berasal dari kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Dokumen, yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur yang ada dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Wawancara, dengan memperoleh data langsung dari narasumber yaitu Susan Charly Rimate, S.H., selaku Kasubbag Hukum KPU Provinsi Kalimantan Timur.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh setelah penelitian akan diolah melalui proses *editing*, kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi atau melakukan pengecekan kembali terhadap hasil penelitian yang peneliti lakukan.

b. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif.²³ Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan dari bidang tertentu yang menjadi pusat perhatian dari peneliti, pendapat para ahli sehingga diperoleh kesimpulan akhir, analisa dilakukan terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

²³ M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, hal.133.